



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: W18- 1122 -PW.01.01 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP) PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur perlu dibentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur tentang Unit Layanan Pengaduan (ULP).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan pengaduan;
 2. Mengumpulkan data atau laporan lainnya yang relevan dengan pelaporan;
 3. Melakukan telaahan laporan pengaduan dan;
 4. Menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH



Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kaltim
Nomor : W18- 1122 -PW.01.01 Tahun 2024
Tanggal : 22 Januari 2024

**SUSUNAN TIM UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gun Gun Gunawan NIP 197304011997031001	Kepala Kantor Wilayah	Penanggung Jawab
2.	Idris NIP 197312101998051001	Kepala Divisi Administrasi	Ketua
3.	Munaji NIP 19661005 199403 1 001	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	Heri Azhari NIP 196605121990031001	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Anggota
5.	Said Noviansyah NIP 197611141999031002	Kepala Divisi Keimigrasian	Anggota
6.	Dulyono NIP 19680808 199303 1 001	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Anggota
7.	Tribowo NIP 19730318 199503 1 001	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan & TI	Anggota
8.	Heru Hartono NIP 196806211992031001	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Anggota
9.	Santi Mediana Panjaitan NIP 19780524 200112 2 001	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Anggota
10.	Riandi Tampubolon NIP 198408042009121008	Kepala Subbagian Humas, RB, &TI	Anggota
11.	Yuli Nuryanti NIP 199207022020121002	JFT Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Anggota
12.	Renro Riodal Saragi NIP 199011022020121001	JFT Pranata Komputer Pertama	Anggota
13.	Oley Rocky Fernandes NIP 198602022019011001	JFU Pengelola Jaringan Dokumentasi	Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH



Gun Gun Gunawan
NIP 196410241985031002